

PEMBENTUKAN PENYELENGGARA PEMILU

2013

KPT KPU SINJAI NO. 028/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/VI/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 028/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/VI/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012 TENTANG PEMBENTUKAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

ABSTRAK : Untuk melaksanakan Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 maka perlu membentuk penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 63 Tahun 2009; PKPU No. 4 Tahun 2010; Keputusan KPU Prov. Sulsel No. 01/Pilgub/Kpts/KPU-Kab-025/X/2012; Keputusan KPU Prov. Sulsel No. 02/Pilgub/Kpts-KPU-Prov/025/VI/2012.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Juni 2013
- Lampiran 1 halaman.